



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 355 / IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penerapan penyusunan Peraturan Desa sesuai Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dan Klarifikasi Peraturan Desa Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.**
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa Di Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan evaluasi dan klarifikasi terhadap Peraturan Desa selain Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan dan Tata Ruang Desa dan Organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD;
 - c. Menyerahkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut;
 - d. Melaksanakan klarifikasi Peraturan Desa yang telah diundangkan paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterima;

e. Hasil klarifikasi Peraturan Desa dapat berupa :

1. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan menerbitkan surat hasil klarifikasi yang telah sesuai;
2. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi maka Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

f. Melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, Tata Ruang Desa dan Organisasi Pemerintah Desa serta Hasil Klarifikasi Peraturan Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.13/HK/2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI
PERATURAN DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
3.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4.	Kepala Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Terkait	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pengelola Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
6.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
7.	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NAJUNG ERMANTO